

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar. Salah satu kontribusi terhadap isu global adalah melalui perannya dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan persediaan karbon hutan melalui konservasi hutan yang mekanismenya ditingkat global sedang dibangun melalui kegiatan REDD+. Hal ini didukung oleh luasnya hutan konservasi di Indonesia yang mencapai 26,8 juta ha, terdiri dari Taman Nasional, Cagar Alam dan Hutan Rekreasi (Kementerian Kehutanan, 2014). Pada masa penyiapan (*readiness phase*) berbagai inisiatif REDD+ telah dikembangkan termasuk penyelenggaraan kegiatan percontohan *Demonstration Activities* (DA) REDD+ berbagai kondisi biogeografis di Indonesia termasuk di kawasan konservasi atau Taman Nasional, seperti di Taman Nasional (TN) Meru Betiri di Jawa Timur, TN Berbak di Jambi dan TN Sebangau di Kalimantan Tengah (UN-REDD, 2013).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 727/Menhut-II/2012, Provinsi Jambi mempunyai luas kawasan hutan 2.107.779 ha yang tersebar pada berbagai fungsi hutan antara lain hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung, hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mencakup empat taman nasional, yaitu Kerinci Seblat (TNKS), Bukit 30 (TNBT), Bukit 12 (TNBD) dan Berbak (TNB). Dari luasan tersebut, 45% dinyatakan rusak berat atau sudah gundul dan 42% lainnya telah beralih fungsi menjadi hutan sekunder, perkebunan dan Hutan Tanaman Industri. Kerusakan hutan di Jambi telah merambah pada kawasan suaka alam dan hutan lindung. Kebijakan pengelolaan hutan seperti pemberian ijin hak pengelolaan hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI) dan tambang hanya meninggalkan areal-areal terbuka bekas tebangan atau tambang yang ditelantarkan dan ditinggalkan oleh perusahaan pemegang ijin sebelumnya.

Pemberian ijin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi skema pengelolaan hutan dan sekaligus rehabilitasi hutan secara berkelanjutan, tetapi tidak dijalankan sebagaimana aturan yang telah ditentukan. Bahkan, pemberian ijin HPH dan HTI justru menjadi pemicu kerusakan hutan alam di Indonesia. Perusahaan yang

mendapat ijin HPH hanya mengambil keuntungan dari penebangan hutan, tetapi tidak melakukan penanaman seperti yang telah disepakati dalam Tebang Pilih Tanam Indonesia (Nawir *et al.*, 2008 dalam Akiefnawati, Ratna 2016). Demikian pula dengan perusahaan pemegang ijin HTI yang hanya menebang saja tanpa melakukan penanaman. Pada akhirnya, kebijakan pemberian ijin HPH dan HTI ini banyak meninggalkan bekas-bekas tebangan dan lahan-lahan terlantar berupa alang-alang, semak-semak belukar dan lahan kosong. Dari permasalahan ini pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1999 dalam Mardikanto, 2017). Tiga tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering and sustainable* (Chambers, 1995 dalam Kartasmita 1996). Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga memerdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya untuk menciptakan serta meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok guna peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Upaya-upaya untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas seringkali

disebut “pembangunan”. Sehingga pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik.

Menurut Todaro (1981) dalam Mardikanto (2017) kesejahteraan tidak hanya sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, melainkan sedikitnya ada tiga nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Tercapainya *swasembada*, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup; pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan dll.
2. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
3. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu-hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak lain.

Menurut Mardikanto (2017) dasar interpretasi pembangunan berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengerahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabdikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa inti dari pembangunan berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan (*empowerment*) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan oleh negara

maupun swasta selama ini ternyata tidak hanya menciptakan perubahan kebaikan dalam masyarakat, namun juga menciptakan berbagai permasalahan sosial dan problematika yang pelik seperti masyarakat yang terjerat dalam kemiskinan, tidak berdaya bahkan kondisi perekonomian maupun sosialnya yang semakin lemah. Hal ini menuntut masyarakat menggunakan lahan tidur atau lahan yang belum digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Salikin (2003) pengelolaan lahan tidur adalah pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan sistem pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan. Pengelolaan lahan tidur adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam memanfaatkan kesediaan tanah yang belum digunakan oleh pemiliknya untuk kegiatan produktif. Produktivitas dari pengelolaan lahan ditinjau dari segi ekonomi mempunyai nilai jual yang diukur dari permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Salah satu alternatif peningkatan produksi adalah dengan memanfaatkan lahan kehutanan dengan mengembangkan sistem *Agroforestry*. *Agroforestry* menurut Huxley (1999) dalam Hairiah (2003) adalah sistem penggunaan yang mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu atau dapat pula dengan rerumputan, kadang-kadang ada komponen ternak atau hewan lainnya sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara tanaman berkayu dengan komponen lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah “**Analisis Pemberdayaan Petani dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Indonesia memiliki kawasan hutan sebesar 125,9 juta ha atau 63,7% dari total luas daratannya (Badan Pusat Statistik, 2019). Luas daratan setengahnya didominasi oleh hutan tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peran penting terhadap pembangunan nasional (Simon, 2010). Menurut BPS (2016) Kerinci Jambi memiliki luas wilayah 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² terbagi atas 60% lahan perkebunan dan kehutanan sehingga

menjadikan Jambi sebagai salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera.

Sektor Kehutanan dan perubahan lahan adalah salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada tingkat global, laporan IPCC (2014) menyebutkan kontribusi sektor perubahan pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan (AFOLU) sebesar 24%, sedangkan di Indonesia, sektor perubahan lahan dan kebakaran termasuk kebakaran gambut adalah yang terbesar yaitu 63% dari total emisi nasional (INDC, 2014). Upaya penurunan emisi sektor kehutanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada prinsipnya adalah pengurangan emisi dengan menjaga dan mempertahankan stok karbon yang ada serta meningkatkan serapan melalui berbagai program penanaman. Salah satu mekanisme pengurangan emisi yang sedang dikembangkan adalah mekanisme *Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus* (REDD+).

Indonesia sebagai negara dengan luas hutan lebih dari 130 juta ha atau 70 persen dari luas daratannya berpeluang besar untuk menerapkan REDD+ dan berkepentingan menjalankan program REDD+ untuk mengurangi emisi yang cukup besar dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan menurunkan tingkat deforestasi dan degradasi hutan secara signifikan. Selain itu Indonesia berkepentingan ikut menekan laju pemanasan global karena termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

REDD+ akan dikembangkan dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau untuk memastikan bahwa upaya penanganan perubahan iklim dari sektor penggunaan lahan dilakukan sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dari skenario pembangunan *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan dana sendiri tanpa mengorbankan pembangunan di sektor lain, atau 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. Pemerintah akan melakukan ini sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Untuk mewujudkan komitmen ini pemerintah telah mengeluarkan Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71/2011

tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. REDD+ mendukung pencapaian target RAN-GRK dalam bidang pengelolaan hutan, lahan gambut dan pertanian.

REDD+ (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi hutan dan Lahan Gambut Plus) merupakan mekanisme insentif ekonomi yang diberikan kepada negara berkembang untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dalam rangka pengurangan emisi karbon. REDD+ melalui program *Biodiversity conservation and integrated watershed management development* dalam *Forest programme II* didukung oleh KWF (Bank Pembangunan Jerman) dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan pengimplementasian *Agroforestry-Reboisasi* berbasis PRA tahun 2019 pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari 2018.

Desa yang melaksanakan program RHL *Agroforestry* di Kabupaten Kerinci adalah desa Belui Tinggi kelompok tani Lembah Terasih. Kegiatan ini bertujuan untuk menggunakan lahan-lahan yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2017 Kecamatan Depati VII memiliki 5 ha perkebunan kopi Arabika dan 61 ha perkebunan kopi Robusta angka ini merupakan yang paling kecil diantara kecamatan lainnya untuk kopi Arabika dan kopi Robusta. Data akan disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1 Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kerinci (hektar) tahun 2017

	Kecamatan	Karet	Cengkeh	Kopi Arabika	Kopi Robusta	Casia vera	Kakao	Tembakau
1	Gunung Raya	131	21	106	3387	11224	37	131
2	Bukit Kerman	*	*	*	*	*	*	*

3	Batang Merangin	870	3	-	1374	10735	148	56
4	Keliling Danau	164	9	8	496	4623	2	-
5	Danau Kerinci	254	6	-	275	1195	3	-
6	Sitinjau Laut	240	13	-	154	74	-	-
7	Air Hangat	20	30	20	308	1365	2	5
8	Air Hangat Timur	201	20	11	395	1033	12	30
9	Depati VII	-	17	5	61	300	3	-
10	Air Hangat Barat	*	*	*	*	*	*	*
11	Gunung Kerinci	-	7	78	117	2801	6	132
12	Siulak	-	5	104	137	1304	7	152
13	Siluak Mukai	*	*	*	*	*	*	*
14	Kayu Aro	-	-	1214	101	3747	-	104
15	Gunung Tujuh	-	-	163	74	2361	-	48
16	Kayu Aro Barat	*	*	*	*	*	*	*
	Kerinci	1880	131	1709	6879	40762	220	658

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci

Dalam pelaksanaan program ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh fasilitator dalam melakukan kegiatan dimulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan program yang seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan petani dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) agroforestri di Desa Belui Tinggi?

2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang terjadi dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) agroforestri di Desa Belui Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan petani dalam rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Desa Belui Tinggi.
2. Mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Belui Tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dapat berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kondisi di Desa Belui Tinggi sehingga dapat memahami lebih jauh untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini melengkapi kajian tentang pemberdayaan masyarakat, serta sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

